



PRESS RELEASE
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
13 Maret 2009

Pada hari ini, Jumat 13 Maret 2009, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengumumkan hasil pemeriksaan atas dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Central Proteinaprima Tbk. (CPRO).

Aksi korporasi tersebut adalah penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue) sebesar kurang lebih 17,5 miliar saham senilai Rp1,75 triliun yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2008. Aksi korporasi tersebut dilakukan setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen CPRO tanggal 28 Nopember 2008, sesuai agenda rapat.

Persetujuan tersebut antara lain meliputi persetujuan Rights Issue dan persetujuan kepada PT Pertiwi Indonesia, selaku Pembeli Siaga, untuk mengkonversikan tagihan PT Pertiwi Indonesia menjadi saham CPRO.

Sesuai ketentuan yang berlaku, RUPS Independen hanya dapat dilakukan jika dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS, diketahui bahwa jumlah pemegang saham independen yang hadir adalah 55,48% dari seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam dan LK terbukti bahwa terdapat pemegang saham yang tidak independen yang memiliki sebanyak 9,51% saham turut hadir dan dihitung dalam korum kehadiran RUPS tersebut. Dengan demikian, pemegang saham independen yang sah hanyalah 45,97%.

Berdasarkan fakta tersebut, maka RUPS Independen dimaksud tidak dapat dilakukan, karena tidak memenuhi korum kehadiran yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Bapepam dan LK menyatakan RUPS Independen CPRO yang memutuskan penambahan modal serta konversi piutang PT Pertiwi Indonesia menjadi saham CPRO adalah tidak sah.

Selain hal-hal yang berkaitan dengan RUPS Independen tersebut di atas, dalam pemeriksaan Bapepam dan LK juga dibuktikan bahwa CPRO mengalami keterlambatan selama 22 hari dalam mengungkapkan informasi adanya adendum perjanjian utang piutang antara CPRO dengan PT Sarana Hidup Satwa (SHS-pemegang saham CPRO sebesar 45,14%). Oleh karena itu, Bapepam dan LK menetapkan sanksi administratif berupa denda kepada PT CPRO dengan jumlah sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) atas keterlambatan penyampaian informasi atau fakta material sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.1.

Jakarta, 13 Maret 2009
a.n. Ketua
Kepala Biro Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum
ttd

Robinson Simbolon
NIP 060047831